

Pemikiran Imam Malik Tentang Hukum Pemanfaatan Barang Gadai Sebagai Jaminan Pinjaman dan Relevansi Penerapannya di Masyarakat

Amrin Borotan

Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai, Indonesia

Email: amrin.borotan91@gmail.com

Article History

Received : 22 April 2024
Revised : 8 Juli 2024
Accepted : 10 Agustus 2024

Abstract

This research was written based on the background of differences of opinion between Imam Malik and other madzhab imams. Malikiyah has a stronger opinion than other scholars, namely that the pawnbroker and the recipient of the pledge are prohibited from using the pawned goods. However, the relevance of implementing pawning is not in accordance with Imam Malik's opinion, where what is currently happening in society is that pawn recipients are allowed to use pawning to simplify the loans given. This research is library research, data analysis techniques use descriptive methods. After conducting research, the results of the research were found, namely: the use of marhun by Rahin according to Malikiyah ulama is not permitted, but pawned items must not be wasted, then Rahin can make Murtahin his representative in using Marhun for him and all costs incurred to care for Marhun will be Rahin's responsibility. The istibath method used by Imam Malik in determining the law on the use of pawned goods is the hadith of Rasulullah SAW, namely that every debt that attracts benefits is usury. The relevance of the application of pawning law in society is not in accordance with Islamic law where the pawned recipient is allowed to make full use of the pawned item until the debt is returned, which is contrary to the opinion of Imam Malik, who does not allow the pawned recipient to use the pawned item.

Keywords: Imam Malik, Pawned Goods, Collateral, Loans

Abstrak

Penelitian ini ditulis berdasarkan latar belakang perbedaan pendapat antara Imam Malik dan imam madzhab lainnya. Malikiyah mempunyai pendapat yang lebih keras dibandingkan ulama lainnya, yaitu pihak penggadai dan penerima gadai dilarang memanfaatkan barang gadaian. Akan tetapi relevansi penerapan gadai tidak sesuai dengan pendapat Imam Malik dimana yang terjadi dimasyarakat pada saat ini penerima gadai diperbolehkan memanfaatkan gadai demi mempermudah pinjaman yang diberikan. Penelitian ini merupakan penelitian library research, Teknik Analisa data menggunakan metode deskriptif. Setelah dilakukan penelitian maka ditemukan hasil dari penelitian yakni: pemanfaatan marhun oleh rahin menurut ulama malikiyah tidak diperbolehkan, akan tetapi barang gadaian tidak boleh disia-siakan, maka rahin boleh menjadikan murtahin sebagai wakilnya dalam memanfaatkan marhun untuknya dan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk merawat marhun menjadi tanggungjawab rahin. Adapun metode istibath yang digunakan Imam Malik dalam menentukan hukum pemanfaatan barang gadai adalah hadits Rasulullah SAW, yaitu setiap utang yang menarik manfaat adalah riba. Relevansi

penerapan hukum gadai yang dilakukan di masyarakat tidak sesuai dengan syari'at islam dimana penerima gadai diperbolehkan untuk memanfaatkan barang gadaian sepenuhnya sampai hutang dikembalikan, yang bertolak belakang dengan pendapat imam malik, yang tidak memperbolehkan kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadaian.

Kata Kunci: Imam Malik, Barang Gadai, Jaminan, Pinjaman

PENDAHULUAN

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka (Harun, 2017). Dalam Islam masalah muamalah dan tata cara bermuamalah itu sendiri banyak macam ragamnya, salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam adalah gadai (râhn).

Pemberian pinjaman itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan (Syasifuddin, 2003). Namun untuk ketenangan hati dan untuk menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan dalam hal memberikan pinjaman, Pihak pemberi pinjaman tidak secara serta merta langsung memberikan uang pinjaman kepada pihak peminjam juga boleh meminta barang dari debitur sebagai jaminan atas utangnya.

Terkait hukum pemanfaatan barang gadai, para ulama fiqh mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai hal tersebut, baik di kalangan madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali, serta ulama lainnya, para ulama mempunyai syarat-syarat dan ketentuan tersendiri dalam hukum pemanfaatan gadai.

Ibnu Rusyd dalam kitabnya: Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid mengatakan (Rusyd, 2006):

أَمَّا حَقُّ الْمُرْتَهِنِ فِي الرَّهْنِ: فَهُوَ أَنْ يُمْسِكَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ الرَّاهِنُ مَا عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ عِنْدَ الْأَجَلِ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ، فَيَبِّيعَ عَلَيْهِ الرَّهْنَ وَيُنْصِفَهُ مِنْهُ إِنْ لَمْ يُجِبْهُ الرَّاهِنُ إِلَى الْبَيْعِ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ غَائِبًا، وَإِنْ وَكَّلَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ عَلَى بَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ جَازَ.

Artinya: Adapun hak penerima gadai dalam suatu gadaian: Yaitu menahannya hingga pemberi gadai memberikan apa yang menjadi kewajiban atasnya, apabila ia tidak membawanya saat jatuh temponya maka ia berhak untuk melaporkannya kepada penguasa, kemudian ia menjual gadaian tersebut dan membaginya sekalipun peminjam gadai tersebut tidak mau menjualnya, begitu juga apabila ia tidak ada di tempat. Apabila pemberi gadai tersebut mewakili kepada penerima gadai untuk menjual padaian saat jatuh temponya maka hal tersebut dibolehkan.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili kemanfaatan barang gadai tidak boleh ditelantarkan, karena itu berarti menyalahgunakan dan membuang-buang harta. Akan tetapi wajib hukumnya untuk memanfaatkan (al-Marhuun) (Zuhaili, 2011).

Madzhab Hanafi, mengatakan tidak boleh bagi pemberi gadai (*rahin*) memanfaatkan barang gadai dengan cara bagaimanapun kecuali dengan izin penerima gadai (*murtahin*), sedangkan penerima gadai (*murtahin*) tidak halal mengambil manfaat apapun dari barang gadai dengan jalan apapun walaupun diizinkan oleh yang menggadaikan, karena yang demikian berarti izin mengenai riba.

Madzhab Syafi'i, mengatakan pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapatkan keuntungan dari barang tanggungannya karena dia adalah pemiliknya, sedangkan penerima gadai (*Murtahin*) tidak boleh mengambil manfaat apapun dari barang gadai bila hal tersebut disyaratkan dalam akad.

Madzhab Hambali, mengatakan pemberi gadai (*rahin*) tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai tanpa seizin penerima gadai (*murtahin*), sedangkan penerima gadai (*murtahin*), boleh memanfaatkan barang gadai apabila barang gadai berupa hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya.

Sedangkan Ulama Malikiyyah memiliki pandangan yang berbeda diantara ulama lainnya (Al-Juzairi, 2003).

وَلَا يَلْزَمُ مَنْ كَوَّنَ الْمُنْفَعَةَ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي الْمَرْهُونِ أَوْ يَكُونَ الْمَرْهُونُ تَحْتَ يَدِهِ كِلَاءً، فَإِنَّ
الرَّهْنَ أَنْ يَكُونَ تَحْتَ يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَلَكِنَّهُ يُعْطَى مَنَفَعَتُهُ لِلرَّاهِنِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْهَا بِالْكِفَايَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ،
فَإِذَا رَهَنَ دَرَّأً فَإِنَّ الْمُرْتَهِنَ هُوَ الَّذِي يُؤْجِرُهَا وَلَكِنْ يُعْطَى أَجْرُهَا لِلرَّاهِنِ، فَإِذَا أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ الرَّاهِنَ
فِي إِجَارَتِهَا بَطَلَ الرَّهْنُ.

Artinya :Dan tidak boleh adanya manfaat bagi orang yang menggadaikan untuk menggunakan barang yg digunakan, atau seandainya adanya barang yg digadaikan itu masih berada pada orang yg menggadaikan, karena sesungguhnya adanya akad gadai itu dibawah kekuasaan orang yg memberikan gadai, akan tetapi orang yang memberi gadaian memberikan manfaat atas barang yg digadaikan ketika tidak ada syarat apapun sesuai kesepakatan pertama, contohnya, ketika ada seseorang menggadaikan rumahnya kemudian penerima gadai menyewakan rumah tersebut, dan pemberi gadai mengizinkan nya maka akad gadai yang ada batal.

Akan tetapi relevansi penerapannya dimasyarakat tidak sesuai dengan syari'at Islam, dimana para penerima gadai (*murtahin*) mau memberikan pinjaman hutang jika pemberi gadai (*rahin*) memperbolehkan *Al-Murtahin* untuk memanfaatkan *Al-Marhuun*. Sedangkan perbuatan itu bertolak belakang dengan pendapat Imam Malik, dimana Imam Malik berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadaian walaupun dengan diberikan izin oleh pemberi gadai.

Penelitian terdahulu pada pembahasan ini skripsi yang di tulis Daih Akhidzu Mafazan dalam penelitian skripsinya yg berjudul:“Pemanfaatan Barang Jaminan Tanah Oleh Penerima Gadai Dalam Perjanjian Hutang Piutang Perspektif Fiqh Empat

Madzhab”, tahun 2019, penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: Praktek pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai (murtahin) dalam fiqih empat madzhab terjadi perbedaan. Madzhab Maliki membagi dua bagian, pertama, melarang memanfaatkan marhun dalam utang yang bersifat gard (suatu akad pinjaman). Kedua, memperbolehkan memanfaatkan marhun dalam bentuk jual beli atau transaksi mu 'awwadah (pertukaran) (Mafazan, 2019). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu bahwa penelitian ini di khususkan menganalisis pendapat Imam Malik tentang pemanfaatan barang jaminan dan relevansi penerapannya dimasyarakat, dimana Imam Malik berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadaian walaupun dengan diberikan izin oleh pemberi gadai. Karena perbedaan fokus penelitian inilah menjadi ketertarikan bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif (Nasution, 1988) dengan kategori studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan secara deskriptif (Azwar, 1998) yang akan menggambarkan dan menjelaskan mengenai pemikiran Imam Malik tentang hukum pemanfaatan barang gadai sebagai jaminan pinjaman dan relevansi penerapannya di masyarakat.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6*: Wahbah Az-Zuhaili dan data sekunder ini adalah: *Fikih Empat Madzhab jilid 3*: Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatu Muqtasid jilid 2*: Ibnu Rusyd. Adapun data tersier dari penelitian ini, menggunakan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi (Suryabrata, 2010; Sumanto, 2014) dari sumber data yang telah ada mengenai hukum pemanfaatan barang gadai menurut Imam Malik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Gadai (*Rahn*)

Gadai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pinjam meminjam uang dengan jaminan barang, barang atau benda yang diserahkan sebagai tanggungan atas sejumlah pinjaman uang (KBBI, 2008). Sedangkan dalam Fiqh-fiqh Klasik Gadai disebut (*Rahn*), kata رهن dalam bahasa mempunyai arti menggadaikan رهنا - يرهن atau jaminan. Secara etimologi *rahn* berarti tetap atau lestari, (*Rahn*) dapat disamakan dengan *al-habsu* mempunyai arti penahanan (Al-Hadi, 2017).

Menurut istilah ulama fikih sebagai berikut: Pertama, menurut ulama Hanafiyah

rahn adalah menjadikan suatu sebagai tebusan dengan hak yang memungkinkan pengambilan kembali dari harta yang digadaikan seperti uang (Jajuli, 2015). Kedua, menurut ulama Malikiyah *rahn* adalah harta pemilik yang dijadikan sebagai jaminan utang yang memiliki sifat mengikat. Menurut mereka, yang dijadikan jaminan bukan hanya barang yang bersifat materi, bisa juga barang yang bersifat manfaat tertentu. Barang yang dijadikan jaminan tidak harus diserahkan secara tunai, tetapi boleh juga penyerahannya secara aturan hukum, sebuah contoh sebidang tanah kosong sebagai jaminan, maka yang dijadikan jaminan adalah sertifikat hak atas tanah tersebut. Ketiga, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah *rahn* adalah menjadikan barang pemilik sebagai jaminan utang, yang bisa dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa melunasi utangnya.

Menurut ulama Hanafiyah *rahn* adalah menjadikan barang sebagai jaminan terhadap piutang yang dimungkinkan sebagai pembayaran piutang, baik seluruhnya ataupun sebagian. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah *rahn* adalah menjadikan barang pemilik sebagai jaminan utang, yang bisa dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa melunasi utangnya. Menurut ulama Malikiyah *rahn* adalah harta pemilik yang dijadikan sebagai jaminan hutang yang memiliki sifat mengikat (Sa'diyah, 2022).

Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Landasan hukum pinjam meminjam dengan jaminan adalah firman Allah SWT. Dibawah ini (Departemen Agama RI, 1971):

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ ﴾ {283}

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang, Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS.al-Baqarah: 283).

Dibolehkannya *ar-rahn*, juga dapat ditunjukkan dengan amalan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahwa beliau pernah melakukan sistem gadai ini, sebagaimana dikisahkan Ummul-Mukminin ‘Aisyah Radhiyallahuanha :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه

Artinya: *Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya. (HR al Bukhari dan Muslim).*

Rukun dan Syarat Gadai

Mayoritas ulama memandang rukun *ar-rahn* (gadai) ada empat, yaitu: (1) harta yang di-*rahn*-kan (*marhun*) (Hamid, 2008), (2) *Al marhun bihi* (hutang), (3) *Shighah*, (4) dua pihak yang bertransaksi, yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (pemberi hutang). Dan syaratnya antara lain, (1) *Aqid*, kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria *al ahliyah* yaitu orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan *mumayiz*, tetapi tidak disyariatkan harus balig. Dengan demikian anak kecil yang sudah *mumayiz* dan orang yang bodoh berdasarkan ijin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*. (2) *Shighat*, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *sighat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena sebab *rahn* jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah. (3) *Marhun bih* (utang), yaitu haq yang diberikan ketika melaksanakan *rahn*. Dengan syarat berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan, utang harus lazim pada waktu akad, utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin* (Haroen, 2007).

Pemikiran Imam Malik Tentang Hukum Pemanfaatan Barang Gadai Sebagai Jaminan Pinjaman

Barang jaminan pada hakikatnya bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang. Hal itu untuk menjaga apabila *rahin* (penggadai) tidak mampu mengembalikan atau tidak dapat menepati janjinya, bukan untuk mencari keuntungan (Al-Hadi, 2017). Pada dasarnya, *marhun* tidak boleh diambil manfaatnya, kecuali apabila mendapatkan izin masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak *murtahin* terhadap *marhun* hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil hasilnya, dan selama *marhun* ada ditangan *murtahin* sebagai jaminan *marhun bih*, *rahin* tidak berhak menggunakan *marhun*. Para ulama Malikiyah mengatakan (Yanggo & Anshari, 1995):

ثَمَرَةُ الْمَرْهُونِ وَمَا يَنْتِجُ مِنْهُ مِنْ حَقُوقِ الرَّهْنِ فَهُوَ لَهُ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ لِلْمُرْتَهِنِ

Artinya: *“Hasil dari barang gadai dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya adalah termasuk hal-hal yang menggadaikan, hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan selama si penerima gadai tidak mensyaratkan”.*

Adapun mengenai boleh atau tidaknya *marhun* diambil manfaatnya baik oleh *rahin* maupun oleh *murtahin*, Imam Malik mempunyai pandangan tersendiri dalam menyikapi tentang hukum pemanfaatan barang gadai (*marhun*). Selanjutnya penjelasan tentang pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) menurut pendapat Imam Malik sebagai berikut:

1. Pemanfaatan barang gadai (*Marhun*) oleh pemberi gadai (*Rahin*)

Status *rahin* dalam transaksi akad gadai adalah pemilik barang. Namun kepemilikan tersebut dibatasi oleh hak *habsu* (hak menahan barang gadai) oleh

murtahin. Oleh karena itu, dalam perjanjian gadai maka *rahin* tidak mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah digadaikan. Mengenai pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh pemberi gadai (*rahin*) Imam Malik memiliki pendapat tersendiri.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa tidak boleh bagi *ar-Raahin* memanfaatkan *al-Marhuun*. Mereka juga menetapkan bahwa izin *al-Murtahin* kepada *ar-Raahin* untuk memanfaatkan *al-Marhuun* menyebabkan *akad ar-Rahnu* yang ada batal, meskipun *ar-Raahin* akhirnya tidak benar-benar memanfaatkannya. Karena pemberian izin oleh *al-Murtahin* kepada *ar-Raahin* untuk memanfaatkan *al-Marhuun* di sini dianggap sebagai bentuk pelepasan hak *al-Murtahin* terhadap *al-Marhuun* (Az-Zuhaili, 2011).

Namun dikarenakan kemanfaatan-kemanfaatan *al-Marhuun* adalah milik *ar-Raahin*, maka ia boleh menjadikan *al-Murtahin* sebagai wakilnya dalam memanfaatkan *al-Marhuun* untuk dirinya (*ar-Raahin*), agar kemanfaatan-kemanfaatan *al-Marhuun* tidak tersia-siakan. Oleh karena itu, menurut sebagian ulama Malikiyyah, dalam hal ini apabila *al-Murtahin* ternyata menyia-nyiaikan kemanfaatan *al-Marhuun*, seperti jika *al-Marhuun* adalah sebuah rumah, maka ia menutupnya, maka ia menanggung denda biaya sewa standar selama penyia-nyiaan tersebut. Karena di sini *al-Murtahin* menyia-nyiakannya dan itu merugikan *ar-Raahin* (Az-Zuhaili, 2011).

Semua biaya yang dibutuhkan oleh *al-Marhuun* adalah termasuk *al-Ghurmu* yang disebutkan di dalam hadits di atas, dan karena biaya yang dibutuhkan *al-Mamluk* (harta yang dimiliki) menjadi kewajiban *al-Malik* (yang memilikinya). dan Jika seandainya *ar-Rahin* tidak bersedia untuk mengeluarkan semua bentuk biaya yang dibutuhkan oleh *al-Marhuun* Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa jika *ar-Raahin* tidak membiayai *al-Marhuun*, sementara *ai-Marhuun* membutuhkan biaya. Seperti memberi makan hewan yang digadaikan, memperbaiki harta tidak bergerak yang digadaikan, maka *al-Murtahin* yang membiayai semua itu dan nantinya ia berhak meminta ganti kepada *ar-Raahin* atas semua biaya kes butuhan *alMarhuun* yang telah ia keluarkan, meskipun jumlahnya melebihi nilai *al-Marhuun* (Az-Zuhaili, 2011).

Semua biaya kebutuhan *al-Marhuun* yang telah dikeluarkannya tersebut dianggap sebagai utang *ar-Raahin* kepada *al-Murtahin*, namun di luar utang yang menjadi *al-Marhuun bihi* atau dengan kata lain utang itu di luar utang yang dijamin dengan nilai harta *al-Marhuun* atau barangnya. Baik apakah ia mengeluarkan biaya yang dibutuhkan *al-Marhuun* itu atas seizin *ar-Raahin* maupun tidak, karena ia telah melakukan apa yang sebenarnya menjadi kewajiban *ar-Raahin*.

2. Pemanfaatan barang gadai (*Marhun*) oleh penerima gadai (*Murtahin*)

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *al-Murtahin* tidak boleh memanfaatkan

al-Marhuun. Adapun hadits yang menjelaskan bolehnya memanfaatkan hewan yang digadaikan dengan menaiki dan memerah susunya sesuai dengan kadar pemberian makanan kepada hewan tersebut, maka mereka menginterpretasikannya dalam konteks jika *ar-Raahin* tidak bersedia untuk memenuhi biaya kebutuhan *al-Marhuun*, sehingga yang memenuhi biaya kebutuhan *al-Marhuun* adalah *al-Murtahin*, maka jika begitu, *al-Murtahin* boleh memanfaatkannya sesuai dengan kadar pemberian makan kepada hewan yang digadaikan tersebut yang telah ia keluarkan (Az-Zuhaili, 2011).

Adapun hak penerima gadai dalam suatu gadaian: Yaitu menahannya hingga pemberi gadai memberikan apa yang menjadi kewajiban atasnya, apabila ia tidak membawanya saat jatuh temponya maka ia berhak untuk melaporkannya kepada penguasa, kemudian ia menjual gadaian tersebut dan membaginya sekalipun pemberi gadai tersebut tidak mau menjualnya, begitu juga apabila ia tidak ada di tempat. Apabila pemberi gadai tersebut mewakilkan kepada penerima gadai untuk menjual gadaian saat jatuh temponya maka hal tersebut dibolehkan (Rusyd, 2006).

Ulama Malikiyyah mengklasifikasi, apabila *ar-Raahin* mengizinkan kepada *al-Murtahin* untuk memanfaatkan *al-Marhuun* atau *al-Murtahin* mensyaratkan ia boleh memanfaatkan *al-Marhuun*, maka itu boleh jika utang yang ada (*al-Marhuun bihi*) adalah dikarenakan akad jual beli atau yang sejenisnya (akad *al-Mu'aawadhah*, pertukaran) dan pemanfaatan tersebut harus ditentukan batas waktunya dengan jelas, agar tidak mengandung unsur *jahaalah* (ketidakjelasan) yang bisa merusak akad ijaarah/sewa). Karena itu adalah bentuk jual beli dan *ijaarah*, dan itu adalah boleh. Diperbolehkannya hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ad-Dardir adalah dengan cara *al-Murtahin* mengambil kemanfaatan tersebut untuk dirinya sendiri secara gratis, atau dimasukkan kedalam pembayaran utang yang ada (*al-Marhuun bihi*) sedangkan sisa utang yang ada harus segera dilunasi.

Namun hal ini tidak diperbolehkan jika *al-Marhuun bihi* adalah bentuk pinjaman utang), karena itu berarti masuk ke dalam kategori pinjaman utang yang menarik kemanfaatan. Begitu juga, *al-Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *al-Marhuun* jika *al-Marhuun bihi* dalam bentuk pinjaman utang (*al-Gardh*) meskipun *ar-Raahin* berderma dengan mengizinkan *al Murtahin* memanfaatkan *al-Marhuun* secara cuma-cuma, maksudnya tidak disyaratkan oleh *al-Murtahin* sendiri, akan tetapi *ar-Raahin* sendiri yang mengizinkan *al-Murtahin* memanfaatkannya. Karena hal itu termasuk kategori hadiah *midyaan*, sementara Rasulullah SAW melarangnya (Az-Zuhaili, 2011).

Menurut ulama Malikiyah, manfaat atau nilai tambah yang datang dari barang jaminan adalah milik *rahin* (orang yang menggadaikan) dan bukan untuk *murtahin* (penerima jaminan). Tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat dari barang jaminan, karena larangan tersebut hanya berlaku pada utang piutang. Adapun pada perjanjian gadai, mereka memberi kelonggaran kepada penerima jaminan untuk

memanfaatkan barang jaminan selama hal itu tidak dijadikan syarat dalam transaksi. Hal ini berdasarkan pernyataan ulama mazhab yang menyatakan: Hasil dari barang jaminan ataupun manfaatnya adalah hak bagi pemberi jaminan, selama penerima jaminan tidak mensyaratkan pemanfaatannya (Al-Hadi, 2017).

Menurut madzhab Maliki, buah atau sesuatu yang dihasilkan oleh barang gadaian merupakan hak yang menggadaikan. Hukum ini berlaku ketika yang menerima gadai tidak mensyaratkan hal itu. Apa yang dihasilkan oleh barang gadaian adalah milik *murtahin* (yang menerima gadaian) apabila memenuhi tiga syarat (Al-Juzairi, 2003). Syarat pertama, utang karena jual beli, bukan utang karena meminjam. Syarat kedua, *murtahin* mensyaratkan untuk mengambil manfaat darinya. Maka, ketika yang menggadaikan memberikannya dengan suka rela, tidak sah ia mengambilnya. Syarat ketiga, pemanfaatan yang disyaratkannya, lamanya terbatas. Kalau tidak maka tidak sah. Manakala ketiga syarat ini terpenuhi, *murtahin* sah mengambil manfaat barang gadaian itu untuknya.

Metode Istinbath yang Digunakan Imam Malik dalam Menetapkan Hukum Pemanfaatan Barang Gadai Sebagai Jaminan Pinjaman.

Imam Malik menjadi seorang ulama yang terkenal dengan memiliki penguasaan ilmu serta metode istinbath ini. Dari setiap pelosok banyak orang-orang “ berdatangan kepadanya. mereka berdesak-desakan serta berkumpul guna menimba ilmu. Beliau memberikan fatwa serta menuntun orang-orang sekitar 70 tahun. Ketokohnya, kemuliaan, agama, wara', serta prinsipnya terhadap sunnah disepakati oleh para ulama” (Kasdi, 2017).

Adapun metode *Istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Malik dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan hukum pemanfaatan barang gadai sebagai jaminan pinjaman adalah hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجْهِهِ الرِّبَا (رواه الحارث بن اسامه)

Artinya: “Dari Ali r.a. ia berkata: Rasulullah saw, telah bersabda: Setiap mengutangkan yang menarik manfaat adalah termasuk riba”, (HR. Harits bin Abi Usanah).

Sesuai dengan hadits Rasulullah SAW di atas ulama Malikiyah berpendapat bahwa setiap orang yang mengutangkan sesuatu, kemudian menarik manfaat darinya, maka perbuatan itu tidak dibolehkan, karena setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba. Dalam pemakaian hadits Imam Malik lebih mengutamakan hadits mutawatir dari pada hadits ahad. Imam Malik dapat menggunakan hadits ahad sebagai landasan dalam mengistimbatkan hukum apabila tidak bertentangan dengan amalan ahlul Madinah, karna amalan ahlul Madinah menurut mereka merupakan amalan yang dipraktekkan banyak orang sejak zaman Rasulullah SAW (Syinawi, 2014).

Relevansi Penerapan di Masyarakat Tentang Hukum Pemanfaatan Barang Gadai Sebagai Jaminan Pinjaman Menurut Pemikiran Imam Malik

Praktik gadai melibatkan dua pihak, yaitu pemberi gadai yang merupakan pihak yang membutuhkan pinjaman untuk modal usaha ataupun keperluan keluarga, dan pihak penerima gadai merupakan pihak yang memberikan pinjaman kepada pemberi gadai. Barang-barang yang digadaikan tentunya sebanding dengan jumlah hutang yang diberikan sehingga jika hutang tidak dikembalikan dengan tempo waktu yang ditentukan penerima gadai dapat mengambil dari barang gadaian sesuai dengan jumlah hutang yang diberikan.

Dasar pelaksanaan dari praktek gadai di masyarakat secara mendasar adalah untuk saling tolong menolong dimana pihak penerima gadai memberikan pertolongan berupa pinjaman kepada pihak penggadai. Idealnya tolong-menolong yang sering dianjurkan dalam Islam adalah sebuah kondisi dimana penolong dalam memberikan bantuan kepada yang ditolong tanpa mengharapkan timbal balik dari pertolongan yang dilakukan karena apabila menolong seseorang dan mengharapkan timbal balik hal itu merupakan sifat yang kurang layak dilakukan oleh semua masyarakat muslim karena hal seperti itu termasuk *riya*". Kedua pihak yang melakukan akad adalah orang yang samasama kenal bahkan ada yang dari sanak saudara sendiri keharmonisan kedua belah pihak tetap terjaga (Listuti, 2017), akan tetapi transaksi semacam ini apabila dibiarkan berlarut-larut akan memberikan kerenggangan tersendiri pada kekentalan hubungan sosial yang terjalin diantara mereka. akan tetapi pada kenyataannya banyak dari penerima gadai memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari keuntungan.

Pemanfaatan barang gadai di masyarakat sudah menjadi hal yang biasa, karena hampir setiap orang yang ingin memberikan pinjaman pasti berharap agar ia bisa memanfaatkan barang gadaian tersebut, apalagi barang yang akan digadaikan sudah membuahkan hasil sehingga ketika ia memberikan pinjaman, penerima gadai langsung dapat menikmati hasilnya sampai hutang tersebut dikembalikan. Dan tentunya sangat merugikan pihak penggadai sedangkan setiap hutang yang menarik manfaat adalah *riba* sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجْهِهِ الرِّبَا

Artinya: *Setiap mengutangkan yang menarik manfaat adalah termasuk riba*

Akan tetapi pada kenyataannya pemberi gadai juga tidak merasa keberatan dengan hal tersebut, bahkan mereka mengizinkan untuk memanfaatkan barang gadaian tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan, asalkan mereka bisa mendapatkan pinjaman dari penerima gadai, sedangkan Imam Malik mengatakan "izin *alMurtahin* kepada *ar-Raahin* untuk memanfaatkan *al-Marhuun* menyebabkan *akad ar-Rahnu* yang ada batal".

Dari penjelasan diatas sesungguhnya barang jaminan gadai bukan merupakan hak

milik bagi penerima gadai, barang gadai sesungguhnya hanya sebagai jaminan utang, sebagaimana hadis penguat oleh Ibnu Majah di bawah ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُحْتَارِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Humaid berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mukhtar dari Ishag bin Rasyid dari Az Zuhri dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Gadai tidak bisa dimiliki." (Ubnu Majah 2432). (Malik, 2000)

Para ulama juga menetapkan bahwa apabila ketika akad berlangsung ditetapkan syarat bolehnya pemanfaatan barang jaminan oleh kedua belah pihak, maka akad tersebut dianggap tidak sah, sebab sebagian besar ulama Hanafi, ulama Maliki, ulama Syafi'i berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena apabila barang jaminan dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syariat sekalipun diizinkan pemilik barang." hal ini bertentangan dengan akad *rahn* yang sifatnya hanya sebagai jaminan atau kepercayaan

KESIMPULAN

Pemanfaatan *Marhun* oleh *al-Murtahin* menurut ulama Malikiyah tidak dibolehkan, karena hak penerima gadai dalam suatu gadaian adalah menahannya, hingga pemberi gadai memberikan apa yang menjadi kewajibannya, apabila *rahin* tidak membayar hutang setelah jatuh tempo kesepakatan, maka *al-Murtahin* berhak untuk melaporkannya kepada penguasa, kemudian ia menjualnya dan membaginya sekalipun *rahin* tersebut tidak ingin menjualnya. Metode *istibath* yang digunakan Imam Malik dalam menentukan hukum pemanfaatan barang gadai adalah hadits Rasulullah SAW, yaitu setiap utang yang menarik manfaat adalah riba yang diriwayatkan oleh Harits bin abi Usamah. Relevansi penerapan gadai dimasyarakat pada saat ini, tidak sesuai dengan syari'at Islam, dimana para penerima gadai (*murtahin*) mau memberikan pinjaman hutang jika pemberi gadai (*rahin*) memperbolehkan *Al-Murtahin* untuk memanfaatkan *Al-Marhuun*. dan bertolak belakang dengan pendapat Imam Malik tentang hukum pemanfaatan barang gadai, dimana Imam Malik memperbolehkan kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai hanya untuk menjadi wakil pemberi gadai agar barang gadaian tidak terlantar dan sia-sia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hadi, Abu Azam. 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo

Persada.

- Al-Juzairi, Syekh Abdurrahman. 2015. *Fikih Empat Mazhab jilid 3*. Jakarta Timur: Pustaka AlKautsar.
- Asy-Syinawi, Abdul Aziz. 2014. *Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Beirut Publishing.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Departemen Agama RI. 1971. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Harun, M.H. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Jajuli, Sulaeman. 2015. *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*. Tangerang: Cinta Buku Media.
- Kasdi, Abdurrohman. 2017. "Menyelami Fiqih Madzhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadis dalam Fiqih)". Yudisia, 8.2.
- KBBI. 2008. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Listuti, Rolita. 2017. *Skripsi Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Lubuk Jale*. IAIN Bengkulu.
- Mafazan, Daih Akhidzu. 2019. *Pemanfaatan Barang Jaminan Tanah Oleh Penerima Gadai Dalam Perjanjian Hutang Piutang Perspektif Fiqh Empat Madzhab*, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Malik, Musnad. *Hadis Ibnu Majah, Kitab 9 Imam imam-malik*. Lidwa Pusaka i Software. No. 2432.
- Rodoni, Ahmad dan Hamid, Abdul. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim.
- Rusyd, Ibnu. 2006. *Bidayatul Mujtahid jilid 2, Takhriz Ahmad Abu Al Majdi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sa'diyah, Mahmudatus. 2022. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jepara: UNISNU Press.
- Sumanto. 2014. *Teori dan Metode Penelitian*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.
- Suryabrata, Sumandi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Wakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syasifuddin. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih, Edisi 1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yanggo, Huzaimah T., A. Hafidz Anshari, AZ. 1995. *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*. Jakarta: Pustaka Firdaus.